



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 846 TAHUN 2017

TENTANG

SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas administrasi dan operasional kesekretariatan dalam seleksi Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Sekretariat Panitia Seleksi Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, dan Penetapan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 164);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI.

KESATU : Membentuk Sekretariat Panitia Seleksi Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Sekretariat Panitia Seleksi, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Ahmadi

Wakil Ketua : Khasan Faozi

Anggota :

1. Mastuki
2. Ramadhan Harisman
3. Harjo Suwito
4. Imam Syaukani
5. Haryanto
6. M. Ichsan Fahmy
7. A. Hukmah R
8. Aris Krido Halim
9. As'ad Adi Nugroho
10. Farid Wadjdi
11. Mahdisin
12. M. Yanuar Arief
13. Sugeng Riyanto

- KEDUA : Sekretariat Panitia Seleksi bertugas:
- a. memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
 - b. menyusun jadwal kegiatan Panitia Seleksi;
 - c. merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
 - d. menyiapkan bahan keperluan rapat;
 - e. menyusun acara rapat;
 - f. menghimpun persuratan/dokumen;
 - g. membuat notulen rapat;
 - h. mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi.
- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Seleksi terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan terpilihnya Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji.
- KEEMPAT : Kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Ketua @ Rp1.000.000,00/Bulan
 2. Wakil Ketua @ Rp850.000/Bulan
 3. Anggota @ Rp750.000/Bulan
- KELIMA : Biaya untuk melaksanakan Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2017.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN